

PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) PADANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 41 /RRI-PDG/I/2018
059/UN.16.7/PP/2018

KERJA SAMA SIARAN PENDIDIKAN, DISEMINASI IPTEKSB
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah sebagai berikut.

- (1) **Enderiman Butar Butar, SP., M.Si.**, Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) yang berkedudukan di Padang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- (2) **Dr. Hasanuddin, M.Si.**, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Universitas Andalas yang berkedudukan di Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka Siaran Pendidikan, Diseminasi IPTEKSB dan Pengabdian masyarakat, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masing-masing, dengan iktikad baik, dengan mengacu kepada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Penyiaran Publik, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait, bersepakat mengikat diri dalam sebuah perjanjian kerja sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM


Konsep dan pengertian yang digunakan dalam perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut.

- (1) Siaran adalah aktivitas penyampaian informasi yang dilakukan oleh RRI Padang kepada pendengar atau masyarakat pemangku kepentingan eksternal.
- (2) Pendidikan, Diseminasi IPTEKSB dan Pengabdian Masyarakat adalah materi yang menjadi sumberdaya informasi yang kompetensi kepemilikannya salah satunya ada pada Universitas Andalas.
- (3) IPTEKSB adalah kependekan dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya.

PASAL 2 TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan mensinergikan potensi yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam misi pengembangan Pendidikan, Diseminasi IPTEKSB dan pendarmabaktiannya kepada masyarakat melalui siaran publik.

PASAL 3 BENTUK DAN RUANG LINGKUP

- 
- (1) Bentuk kerja sama, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, adalah kerja sama penyelenggaraan siaran, yakni: PIHAK PERTAMA melakukan aktivitas siaran dan PIHAK KEDUA menyediakan materi yang menjadi konten siaran dimaksud.
 - (2) Ruang lingkup kerja sama adalah sebagai berikut.
 - a. Lingkup program siaran adalah pendidikan, diseminasi IPTEKSB dan Pengabdian masyarakat.
 - b. Lingkup kegiatan siaran adalah pemberitaan, siaran langsung (*on air*), siaran tunda, dialog interaktif, dan lainnya.
 - c. Lingkup materi siaran adalah Muatan Lokal Sumatera Barat, Apresiasi Seni dan Budaya Nusantara, dan materi pemajuan kebudayaan.
 - d. Lingkup Jurusan/ Program Studi yang dapat terlibat dalam mewujudkan kerja sama ini adalah Program Studi Sarjana (S1) Sastra Minangkabau, Sejarah, Sastra Indonesia, Sastra Inggris dan Sastra Jepang serta Program Studi Magister (S2): Linguistik, Sejarah, Susastra dan Kajian Budaya.
 - (3) Bentuk kerja sama lainnya meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas oleh PIHAK PERTAMA untuk pelatihan reportase atau magang jurnalistik radio bagi civitas akademika PIHAK KEDUA.
 - b. kontribusi berita civitas akademika PIHAK KEDUA untuk disiarkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini disepakati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Menyiapkan program siaran
 - b. Merancang topik siaran.
 - c. Menyediakan alokasi waktu dan ruang siaran.
 - d. Menugaskan SDM penyiar dalam memandu kegiatan siaran.
 - e. Melaksanakan kegiatan siaran dengan baik.
 - f. Merekam, mengedit, menyimpan dan memberikan copy (*softcopy* dan *hardcopy*) dokumentasi kegiatan siaran kepada PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut.
- a. Menyiapkan materi konten siaran.
 - b. Merancang topik siaran.
 - c. Menyediakan alokasi waktu penyampaian materi siaran.
 - d. Menugaskan SDM narasumber untuk kegiatan siaran.
 - e. Membiayai sendiri penyiapan materi konten siaran dan transportasi SDM narasumber dalam menunjang terlaksananya dengan baik kegiatan siaran.
 - f. Bertanggung jawab atas materi konten yang disampaikan.
 - g. Menjamin konten siaran tidak bersifat diskriminasi SARA, kebencian, dan politik praktis.
 - h. Membuat catatan, pointer atau bentuk lainnya dan memberikan fotokopi material siaran kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 6
KETENTUAN LAINNYA**

- (1) Kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjnjian ini oleh kedua belah pihak.
- (2) Kesepakatan ini dapat diubah, diperbaiki atau dibatalkan dengan ketentuan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Surat Perjanjian kerja sama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta diberikan satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

